

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk meyakinkan masyarakat dalam membayar zakat, yaitu: peran merupakan sebuah tingkah laku atau tindakan yang diharapkan sekelompok orang atau lingkungan, individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga untuk dapat melakukan perannya karena jabatan atau posisi atau status (kedudukan) yang mereka miliki akan memberikan pengaruh dalam sebuah lingkup lingkungan atau sekelompok orang.

BAZNAS Kota Banjarmasin berperan dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, namun adanya peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal ini menimbulkan adanya upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin adalah biasanya tergantung programnya.

BAZNAS Kota Banjarmasin berperan dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin, namun adanya peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal ini menyebabkan timbulnya kendala BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota

Banjarmasin, yaitu mengenai pemahaman masyarakat dan muzakki tentang BAZNAS Kota Banjarmasin itu sendiri. Kemudian kendala selanjutnya yaitu, untuk sementara ini masyarakat dan muzakki lebih banyak mempercayai tuan guru, banyak muzakki yang membayar zakat melalui tuan guru dan kebanyakan muzakki dan masyarakat lebih menyerahkan zakatnya ke mustahiknya sendiri.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, sebaiknya harusnya lebih gencar lagi dalam mengupayakan dan berperan untuk membuat masyarakat percaya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khususnya masyarakat di Kota Banjarmasin. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau jemput bola kepada masyarakat agar mau membayar zakat ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Karena BAZNAS Kota Banjarmasin sangat berperan dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Banjarmasin.
2. Untuk masyarakat Kota Banjarmasin, sebaiknya menyalurkan zakatnya langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin. Karena dari pihak BAZNAS tidak memotong atau mengambil haknya didalam zakat itu, tapi pihak pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin hanya mendampingi, mencatat, dan membuat laporan untuk dijadikan arsip atau dokumen atas apa yang masyarakat berikan ke mustahik.